



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PACITAN**

NOMOR : 188.46/01/KPTS/DPRD/2024

**TENTANG**

**BAPEMPERDA PEMBAHAS 3 (TIGA) RANCANGAN PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN PACITAN**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PACITAN**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Pacitan Nomor : 188.46/20/KPTS/DPRD/2022 mengamanatkan Pansus XXI sebagai pembahas 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan;
- b. bahwa sesuai ketentuan pada Pasal 77 Ayat (5) huruf a Peraturan DPRD Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Tertib DPRD menyebutkan bahwa masa kerja Panitia Khusus paling lama 1 (satu) tahun untuk tugas Pembentukan Peraturan Daerah. Adapun masa kerja Panitia Khusus XXI berakhir pada tanggal 5 Desember Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 33 Ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah mengamanatkan bahwa apabila Panitia Khusus dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tidak selesai dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dilanjutkan oleh Bapemperda;
- d. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan huruf c di atas, maka perlu menunjuk Bapemperda sebagai pembahas 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan dengan menetapkannya dalam Keputusan DPRD Kabupaten Pacitan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 01 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Pacitan Nomor 01 Tahun 2021 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan.

Memperhatikan : Hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan Tanggal 3 Januari 2024.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan,

- KESATU** : Bapemperda sebagai Pembahas 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Ketiga (3) Rancangan Peraturan Daerah tersebut adalah:
- a. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan tentang Badan Usaha Milik Desa;
  - b. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan tentang Perlindungan Produk Lokal;
  - c. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.
- KETIGA** : Bapemperda sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan mandat penuh dan mempunyai tugas :
- a. Membahas materi 3 (tiga) rancangan peraturan daerah setelah turunnya hasil fasilitasi Gubernur Jawa Timur dan menyusun laporan hasil kerja Bapemperda;
  - b. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pacitan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal : 10 Januari 2024

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PACITAN  
KETUA**



**RONNY WAHYONO, S.I.P.**

**TEMBUSAN,** Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth : 1. Pimpinan DPRD Kab. Pacitan;  
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 KABUPATEN PACITAN  
 NOMOR : 188.46/ /KPTS/DPRD/408.25/2024  
 TANGGAL : JANUARI 2024  
 TENTANG : SUSUNAN KEANGGOTAAN BAPEMPERDA PEMBAHAS 3 (TIGA)  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>FRAKSI</b>
1.	JOKO SUSILO HADI, S.H.	KETUA	PARTAI DEMOKRAT
2.	SAMSURI, S.H.	WAKIL KETUA	GABUNGAN GERAKAN Keadilan Pembangunan
3.	SEKRETARIS DPRD	SEKRETARIS	-
4.	ARIF SETIA BUDI, S.Sos, MPA.	ANGGOTA	PARTAI DEMOKRAT
5.	PUJO SETYOHADI, S.Pt	ANGGOTA	PARTAI DEMOKRAT
6.	ANUNG DWI RISTANTO, S.H, MM.	ANGGOTA	PARTAI DEMOKRAT
7.	LANCUR SUSANTO, S.Sos.	ANGGOTA	PARTAI GOLKAR
8.	SRI WIDOWATI	ANGGOTA	PARTAI GOLKAR
9.	WAHYU AGUS SURYANTO, S.H.	ANGGOTA	PARTAI GOLKAR
10.	HERU SETYANTO	ANGGOTA	PDI-PERJUANGAN
11.	SURADJI, S.Pd.I.	ANGGOTA	PDI-PERJUANGAN
12.	WAHYU PUJIONO, S.E.	ANGGOTA	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
13.	SEDIONO, S.Sos	ANGGOTA	GABUNGAN GERAKAN Keadilan Pembangunan
14.	SUTIKNO	ANGGOTA	GABUNGAN HANURA NASDEM

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 KABUPATEN PACITAN  
 KETUA**



**RONNY WAHYONO, S.I.P.**